LAMPIRAN 5 – STANDAR PELAYANAN REKOMENDASI PENANGANAN PPKS DINAS SOSIAL KAB. TANGGAMUS TAHUN 2025

PEMERINTAH KABUPATEN TANGGAMUS

DINAS SOSIAL

Jln. Gatot Subroto Kampung Baru Kecamatan Kota Agung Timur
Telp/Fax (0722) 22330





LAMPIRAN 5

STANDAR PELAYANAN

REKOMENDASI PENANGANAN PEMERLU PELAYANAN KESEJAHTERAAN SOSIAL (PPKS)

TAHUN 2025

LAMPIRAN 5

KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL KABUPATEN TANGGAMUS
NOMOR : 870/04/30/2025
TANGGAL : 02 Januari 2025

A. PENDAHULUAN

Standar pelayanan rekomendasi penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) di Dinas Sosial Kabupaten Tanggamus disusun sebagai pedoman dalam memberikan pelayanan yang cepat, tepat, transparan dan akuntabel sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

B. STANDAR PELAYANAN

5. PERUBAHAN STANDAR PELAYANAN REKOMENDASI PENANGANAN PEMERLU PELAYANAN KESEJAHTERAAN SOSIAL (PPKS)

NO	KOMPONEN	URAIAN
A.	**Komponen Standar pelayanan yang Terkait dengan Proses Penyampaian Pelayanan (service delivery) meliputi :**	
1	Persyaratan	1. PPKS Terlantar di jalanan (anonim) Dilakukan operasi penertiban atau penangkapan Tim Dinas Sosial, menghubungi Pol PP, dan Dinas Kesehatan jika membahayakan. 2. PPKS Terlantar dalam keluarga a. Surat dari Kepala Pekon/Lurah diketahui · Camat tentang adanya ODGJ yang mengganggu keamenan dan ketertiban keluarga dan masyarakat dan Dinas Sosial memberikan rekomendasi ke Provinsi Lampung. b. Berita acara penyerahan dari keluarga ke · Dinas Sosial untuk dirawat di Rumah Sakit · Jiwa (RSJ). c. Foto copy Kartu Keluarga/keterangan domisili dari Kepala Pekon/Lurah/BPJS.

NO	KOMPONEN	URAIAN
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	1. Penderita PPKS dilaporkan oleh warga atau aparat pekon ke Dinas Sosial; 2. Asesmen kelapangan; 3. PPKS di tempat umum atau di jalan-jalan yang meresahkan atau mengganggu keamanan dan kenyamanan masyarakat: • Surat resmi atau laporan dari masyarakat, laporan dari Kepala Pekon dan aparat kepolisian yang harus ditindak lanjuti. 4. Pengiriman pasien PPKS ke Rumah Sakit Jiwa (RSJ) atau ke panti/ Lembaga Kesejahteraan Sosial sesuai dengan hasil asesmen. 5. Pembuatan rekomendasi penanganan PPKS oleh Dinas Sosial Kabupaten Tanggamus. 6. Penyerahan rekomendasi kepada pemohon/keluarga/pihak terkait.
3.	Jangka Waktu Pelayanan	Disesuaikan dengan kondisi di lapangan dan hasil asesmen.
4	Biaya / Tarif	Gratis
5.	Produk Pelayanan	Rekomendasi penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) berupa surat rekomendasi/rujukan ke provinsi, rumah sakit, panti sosial atau lembaga terkait lainnya.

NO	KOMPONEN	URAIAN
6.	Penanganan Pengaduan, Sarana dan Masukan	1. SP4N-LAPOR! (Website : Lapor.go.id) 2. Facebook (Dinsostanggamus) 3. Instagram (Dinsos Tanggamus) 4. Website (https://dinsos.tanggamus.go.id) 5. Email (dinsos.tanggamus@gmail.com) 6. Call Centre Dinas Sosial pada nomor +6282311941016 7. Datang langsung ke Dinas Sosial Kabupaten Tanggamus.

B. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses Pengelolaan Pelayanan di internal Organisasi (manufacturing) meliputi :

NO	KOMPONEN	URAIAN
7.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial; 2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial; 4. Permensos Nomor 7 Tahun 2021 tentang Asistensi Rehabilitasi Sosial; 5. Permensos Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial; 6. Peraturan Bupati Tanggamus Nomor 60 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Tanggamus.

NO	KOMPONEN	URAIAN
8.	Kompetensi Pelaksana	1. Berpenampilan menarik (Senyum, Salam, Sapa, 2. Sopan Santun); 2. Menguasai Standar Operasional Prosedur; 3. Mampu mengoperasikan komputer; 4. Memahami penggunaan aplikasi SIKS-NG yang terintegrasi ke Kementerian Sosial Republik Indonesia; 5. Mampu berkomunikasi secara lisan maupun tertulis secara baik; 6. Mampu berkoordinasi dengan efektif dan efisien.
10.	Pengawasan Internal	1. Kepala Dinas melakukan pengawasan secara langsung dan rapat sewaktu-waktu dalam keadaan penting; 2. Kepala bidang melakukan rapat evaluasi setiap bulannya.

NO	KOMPONEN	URAIAN
11	Jumlah Pelaksana	1. Operator : 1 orang 2. Petugas Pelayanan : 1 orang
12.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan yang diberikan secara cepat, tepat, aman dan dapat dipertanggungjawabkan (sesuai dengan standar pelayanan).
13	Jaminan Keamanan dan keselamatan pelayanan	1. Keselamatan dan kenyamanan kendaraan dengan penyediaan tempat parkir; 2. Tersedianya kursi roda dan loket khusus bagi disabilitas; 3. Keselamatan dan kenyamanan dalam pelayanan sangat diutamakan bebas pungut liar.

NO	KOMPONEN	URAIAN
14	Evaluasi Kinerja Pelayanan	1. Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun untuk selanjutnya dilakukan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan mutu serta kinerja pelayanan. 2. Survei indeks kepuasan masyarakat setiap 6 bulan sekali.